

**EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN
BALANTAK KABUPATEN BANGGAI**

*EFFECTIVENESS OF VILLAGE GOVERNMENT IN THE USE
OF VILLAGE FUNDS ALLOCATION IN BALANTAK DISTRICT
BANGGAI REGENCY*

Moh. Ikbal Babeng

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
email: ikbalmohammad35@gmail.com

Andi Pangerang Moentha

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
email: andipangerang561@gmail.com

Hamzah Halim

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
email: anchahukum74@gmail.com

Naskah diterima : 03/02/2018; direvisi : 10/04/2018; disetujui : 27/04/2018

Abstract

This research focuses on the problem of Implementation of ADD use in Talima B Village, Ra'u Village and Dolom Village in Balantak Subdistrict, and factors influencing the implementation of ADD by Talima B village administration, Ra'u Village and Dolom Village in Balantak sub-district. The purpose of this research is to know the implementation of ADD use in Talima B Village, Ra'u Village and Dolom Village in Balantak Subdistrict and to know the factors influencing the implementation of ADD by Talima B village government, Ra'u Village and Dolom Village in district Balantak. This study the authors use the next sociological approach in this study will be described descriptively. The result of the research that the implementation of ADD user in rau village, Dolom village and Talima village B Kecamatan Balantak of Banggai Regency is not optimal as regulation provision, ADD is still oriented towards physical development of village facilities, human resources of rural communities, Factors that inhibit the use of ADD in Ra'u Village, Dolom Village and Talima B Village in Bante district sub-district, are dominantly influenced by the level of human resources of village government officials and villagers, village infrastructure and the distance or geographical location of the village from the center of Banggai district's capital as a district government center so that access to information on the management and use of ADD by village officials is still less than optimal.

Keywords: Effectiveness of Use of Village Fund Allocation, Effectiveness of Village Government

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan Implementasi penggunaan ADD di Desa Talima B, Desa Ra'u dan Desa Dolom di Kecamatan Balantak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan ADD oleh pemerintah desa talima B, Desa Ra'u dan Desa Dolom di kecamatan Balantak. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi penggunaan ADD di Desa Talima B, Desa Ra'u dan Desa Dolom di Kecamatan Balantak serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan ADD oleh pemerintah desa talima B, Desa Ra'u dan Desa Dolom di kecamatan Balantak. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis selanjutnya dalam penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian bahwa Implementasi penggunaan ADD di desa rau, desa Dolom dan Desa Talima B Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai belum optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan ADD masih berorientasi pada pembangunan fisik sarana desa, belum mengarah kepada peningkatan kapasitas masyarakat desa dengan peningkatan sumber daya manusia masyarakat desa, Faktor-faktor yang menghambat penggunaan ADD di Desa Ra'u, Desa Dolom dan Desa Talima B di kecamatan balantak kabupaten Banggai, sangat dominan dipengaruhi oleh tingkat Sumber daya manusia aparat pemerintah desa dan masyarakat desa, serta faktor sarana dan prasarana desa serta jarak tempuh atau letak geografis desa dari pusat ibukota kabupaten Banggai sebagai pusat pemerintahan kabupaten sehingga hal ini akses informasi pengelolaan dan penggunaan ADD oleh aparat desa masih kurang optimal.

Kata Kunci : Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa, Efektivitas Pemerintah

Desa

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki landasan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk wilayah pemerintahan tersebut adalah kecamatan, kelurahan dan desa yang terletak di wilayah pemerintahannya Kabupaten/Kota². Dalam Undang-Undang Desa terdapat berbagai sumber pendapatan desa. Khususnya menyangkut ADD sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d bahwa alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan

yang diterima Kabupaten/Kota, ADD sebagaimana dimaksud paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK³. Setiap tahun anggaran pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBN untuk dialokasikan sebagai ADD pada setiap desa yang ada di negara Indonesia.

Khususnya Kabupaten Banggai, merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di daerah Sulawesi tengah, juga memiliki 291 desa yang tersebar di 23 Kecamatan. Pengelolaan ADD tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas Sumber Daya manusia pemerintah daerah agar penggunaan ADD tersebut tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan ataupun menyalahi kewenangan yang ada sehingga mengarah kepada tindak pidana korupsi. Olehnya itu penelitian terhadap penggunaan ADD di Kabupaten Banggai perlu dilakukan sebagai bagian dari penemuan permasalahan dan pemecahan

¹ UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) bahwa alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, ADD sebagaimana dimaksud paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK

permasalahan penggunaan ADD yang selama ini banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat desa, setidaknya terdapat berbagai kritikan oleh masyarakat desa kepada aparat desa dalam hal penggunaan ADD di beberapa desa yang ada di Kabupaten Banggai hal ini dapat disimak dalam berbagai media surat kabar lokal yang ada di kabupaten Banggai, tidak sedikit kepala desa yang terjerat kasus tindak pidana korupsi dengan terjadinya penyelewengan pengelolaan keuangan desa, disisi lain pula pemanfaatan keuangan desa diharapkan dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat desa. Khususnya dalam penelitian ini akan di fokuskan pada implementasi ADD pada 3 (tiga) desa di kecamatan balantak yang menurut penulis sangat refresentatif untuk dijadikan fokus penelitian karena Kecamatan Balantak memiliki potensi wilayah yang cukup potensial dalam hal pariwisata dan sumber daya alam disisi lain alokasi ADD di desa yang ada di kecamatan balantak yang rata-rata hampir 1 milyar lebih dan akan dikelola oleh aparat desa yang secara faktual masih memiliki keterbatasan kemampuan pengelolaan keuangan dari tingkat Sumber daya Manusia. Adapun beberapa Desa yang akan menjadi wilayah penelitian dalam penggunaan ADD adalah Desa Talima B, Desa Ra'u dan Desa Dolom.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimana efektivitas pemerintah desa dalam penggunaan alokasi dana desa di kecamatan Balantak Babupaten Banggai ?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu jenis penelitian dengan mengkaji bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai suatu peristiwa hukum, khususnya berkaitan dengan masalah yang diteliti serta melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan metode pendekatan

yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji teori, pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji sebagai sandaran penulis untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang diangkat⁴.

PEMBAHASAN

Implementasi penggunaan ADD sangat tergantung pada komitmen pemerintah desa terhadap prinsip-prinsip dan regulasi ADD, serta komitmen memprioritaskan tujuan penggunaan ADD, dan hal ini tentunya perlu juga dipahami mengenai regulasi mekanisme penyaluran ADD oleh Pemerintah Desa. Implementasi penggunaan ADD di desa rau, desa Dolom dan Desa Talima B Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai, sejak awalnya pengalokasian ADD sejak tahun 2015 hingga ke tahun anggaran 2016 belum optimal dilakukan, penggunaan ADD masih berorientasi pada pembangunan fisik sarana desa, belum mengarah kepada peningkatan kapasitas masyarakat desa sesuai dengan harapan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan peningkatan sumber daya manusia masyarakat desa, konsep pembangunan dalam penggunaan ADD pada desa tersebut masih bersifat top down yakni konsep usulan pembangunan desa dalam hal penggunaan ADD masih umumnya muncul dari kehendak pemerintah desa yang walaupun dilakukan secara musyawarah dengan masyarakat desa setempat dan aparat desa yang masih kurang optimal. Adapun faktor-faktor

⁴ Rusnan, R. (2017). KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM SISTEM PARLEMEN DI INDONESIA. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(3), 364. doi:10.29303/ius.v5i3.507

yang menghambat penggunaan ADD di desa rau, desa Dolom dan Desa talima B di kecamatan balantak kabupaten Banggai, sangat dominan dipengaruhi oleh tingkat Sumber daya manusia aparat pemerintah desa dan masyarakat desa, serta factor sarana dan prasarana desa serta jarak tempuh atau letak geografis desa dari pusat ibukota kabupaten Banggai sebagai pusat pemerintahan kabupaten sehingga hal ini akses informasi pengelolaan dan penggunaan ADD oleh aparat desa masih kurang optimal.

Kabupaten Banggai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.672 km². Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik berupa hasil laut (ikan, udang, mutiara, rumput laut dan sebagainya), aneka hasil bumi (kopra, sawit, coklat, beras, kacang mente dan lainnya) serta hasil pertambangan (nikel yang sedang dalam taraf eksplorasi) dan gas (Blok Matindok dan Senoro). Luas wilayah Kabupaten Banggai 9.672,70 km² atau sekitar 14,22 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah teritorial laut 20.309,68 km² serta panjang garis pantai sepanjang 613,25 km².

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten banggai adalah Kecamatan Balantak. Letak Geografis Kecamatan Balantak. Kecamatan Balantak memiliki 13 (tiga belas) desa diantaranya adalah Talima A, desa Talima B, desa Dolom, desa Kiloma, desa Rau, desa Tanotu, desa Padang, desa Mamping, desa Balantak, desa Luok, desa Boloak, desa Dale-Dale dan desa Talang Batu.

Desa Talima B merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai. Desa Talima B memiliki Luas Wilayah 10,59 km², dengan kondisi geografis yang berlereng

dan berbukit. Jarak Dari Desa Talima B ke Ibukota Kecamatan adalah 9 km² dan jarak Desa talima B ke Ibukota Kabupaten adalah 111 km². Desa talima B dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh masyarakat desa, kepala desa Talima B saat ini adalah Karten Manuring (laki-laki), dengan tingkat pendidikan adalah SLTA. Sedangkan jabatan sekretaris desa dijabat oleh Hani Kule (laki-laki) dengan tingkat pendidikan SLTP. Desa talima B memiliki dua dusun. Lembaga pemerintahan yang ada di desa talima B dibnetuk LKMD dan PKK, dengan memiliki satu buah balai desa. Penduduk desa talima B saat ini sebanyak 545 jiwa dengan jumlah laki-laki 281 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 264 jiwa. Sumber Penghasilan Sebagian Besar Penduduk desa talima B adalah bergerak pada bidang pertanian.

Desa Ra'u merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai. Desa Rau memiliki Luas Wilayah 15,20 km², dengan kondisi geografis yang berlembah. Jarak Dari Desa Rau ke Ibukota Kecamatan adalah 5 km² 2 dan jarak Desa Rau ke Ibukota Kabupaten adalah 115 km². Desa Rau dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh masyarakat desa, kepala desa Rau saat ini adalah Haswin Riba (laki-laki), dengan tingkat pendidikan adalah SLTP. Sedangkan jabatan sekretaris desa dijabat oleh Sunarjon (laki-laki) dengan tingkat pendidikan SLTA. Desa Rau memiliki dua dusun. Lembaga pemerintahan yang ada di desa Rau dibnetuk LKMD dan PKK, dengan memiliki satu buah balai desa. Penduduk desa Rau saat ini sebanyak 145 jiwa dengan jumlah laki-laki 70 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 75 jiwa. Sumber Penghasilan Sebagian Besar Penduduk desa Rau adalah bergerak pada bidang perkebunan kelapa.

Desa Dolom merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai. Desa Dolom memiliki Luas Wilayah 16,10 km², dengan kondisi

geografis yang berlereng dan berbukit. Jarak Dari Desa Dolom ke Ibukota Kecamatan adalah 10 km² dan jarak Desa Dolom ke Ibukota Kabupaten adalah 110 km². Desa Dolom dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh masyarakat desa, kepala desa Dolom saat ini adalah Hasnita Abdurahim (Perempuan), dengan tingkat pendidikan adalah Sarjana. Sedangkan jabatan sekretaris desa dijabat oleh Chily Binana (Perempuan) dengan tingkat pendidikan SLTA. Desa Dolom memiliki dua dusun. Lembaga pemerintahan yang ada di desa Dolom berbentuk LKMD dan PKK, dengan memiliki satu buah balai desa namun tidak memiliki kantor desa. Penduduk desa Dolom saat ini sebanyak 268 jiwa dengan jumlah laki-laki 142 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 126 jiwa. Sumber Penghasilan Sebagian Besar Penduduk desa Dolom adalah bergerak pada bidang pertanian, yakni petani dan palawija.

Undang-Undang tentang Desa sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai ketentuan Undang-Undang Desa telah mengatur tentang keuangan desa sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
 - (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
 - (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi danaperimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Berbagai sumber pendapatan desa tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keuangan negara. Khususnya menyangkut ADD

sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d bahwa alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, ADD sebagaimana dimaksud paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. Setiap tahun anggaran pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBN untuk dialokasikan sebagai ADD pada setiap desa yang ada di negara Indonesia. Pencarian dana desa, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Kementerian Keuangan No 247 tahun 2015, akan dilakukan tiga tahap, 40% di minggu kedua bulan April, 40% di Agustus dan 20% di bulan Oktober. Pengalokasian dana desa, berdasarkan Pasal 2 sampai 10 PMK No 247/2015, dijelaskan, dana APBN 2015, ditransfer ke kabupaten/kota dengan alokasi dasar Rp 565,64 juta per desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran. Sebagai tindak lanjut dari PP 47 tersebut, saat ini telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yang merupakan revisi PMK Nomor 93/PMK.07/2015. Perubahan mendasar dalam PMK tersebut adalah pada pengaturan mengenai penyaluran dana desa, baik dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), maupun dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD), yang semula tidak menyaratkan mengenai penyaluran atau penggunaan dana desa yang telah diterima baik di RKUD maupun RKD. Dalam PMK yang baru ini, penyaluran dana desa akan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja penyaluran

dan penggunaan dana desa di kabupaten/kota/desa, tahap sebelumnya⁵.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tahun 2015 merupakan awal dikucurkannya Dana Desa. Dalam pelaksanaannya pencairan Dana Desa dari Kementerian Keuangan melalui pemerintah kabupaten/kota mengalami kendala. Sebagian Dana Desa terhenti di tingkat kabupaten/kota sehingga belum sampai ke desa yang berhak menerimanya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa, melalui⁶:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :
 - a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;

⁵ <http://www.merdeka.com/peristiwa/pencairan-dana-desa-2016-dibagi-dalam-tiga-tahap.html>, april, 2016

⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015

- c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. pendirian dan pengembangan BUMDesa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. pengelolaan padang gembala;
 - l. pengembangan Desa Wisata; dan
 - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
4. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:
- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain zircon, kaolin, zeolite, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar dan intan.
 - b. komoditas tambang batuan, antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (chert), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 - c. rumput laut;
 - d. hutan milik desa; dan
 - e. pengelolaan sampah.
- Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :
1. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
 2. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
 3. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
 5. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
 7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok

perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Penggunaan ADD harus mendapatkan persetujuan dari bupati/walikota. Persetujuan bupati tersebut diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa. Dalam memberikan persetujuan terkait penggunaan dana di luar prioritas tersebut, bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Dalam penggunaan Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaannya kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Bupati/walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh kepala desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan sedangkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya.

Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 mengatur beberapa kebijakan sebagai berikut: Pertama, berisi perintah Menteri Dalam Negeri kepada bupati/walikota untuk melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran dan

pengelolaan Dana Desa tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Bupati/walikota segera menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota ke rekening kas desa, apabila desa sudah menyampaikan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Peraturan desa tentang APBDesa diusulkan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disepakati dan ditetapkan sebagai peraturan desa oleh kepala desa;
- c. Kepala desa yang belum menyusun peraturan desa tentang APBDesa segera menyusun peraturan desa tentang APBDesa, sebagaimana format dalam lampiran Keputusan Bersama;
- d. Bupati/walikota melalui camat segera memfasilitasi dan mendampingi kepala desa dalam menyusun peraturan desa tentang APBDesa.
- e. Dalam hal Dana Desa dimaksud belum dianggarkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2015, bupati/walikota wajib mengganggarkannya mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2015 dengan cara:
 - a). Menetapkan peraturan bupati/walikota tentang perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2015 dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.
 - b). Menyusun RKA-PPKD dan mengesahkan DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran Dana Desa.
 - c). Menampung Dana Desa dimaksud dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
 - d). Apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau tidak melakukan perubahan APBD Tahun

Anggaran 2015, Dana Desa dimaksud dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- f. Bupati/walikota memerintahkan kepada kepala desa yang belum mempunyai rekening kas desa, segera membuka rekening kas desa untuk menampung Dana Desa dan pendapatan desa lainnya;
- g. Kepala Desa segera menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester I dan semester II yang terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan sisa dana;
- h. Dalam hal bupati/walikota belum menetapkan peraturan bupati/walikota tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bupati/walikota segera memerintahkan kepala desa menggunakan Dana Desa tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Bupati/walikota yang belum menetapkan peraturan bupati/walikota tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa, segera mempercepat penetapan peraturan bupati dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- j. Dalam hal pemerintah desa belum menetapkan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai dasar penyusunan APBD Desa, bupati/walikota memerintahkan camat dan aparat kecamatan selaku pendamping aparat pemerintah desa serta pendamping desa untuk memfasilitasi penyelesaian Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa.

Kedua, menetapkan Menteri Keuangan sebagai pihak yang melakukan pemantauan penyaluran Dana Desa dari

RKUD ke RKD untuk setiap penyaluran sesuai dengan batas waktu dan besaran penyaluran.

Ketiga, menetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar memfasilitasi percepatan penggunaan Dana Desa tahun 2015 untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk mendanai pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana desa dan pengembangan ekonomi lokal sesuai kebutuhan prioritas desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, meliputi:
 - a. pembangunan sarana prasarana desa, seperti jalan desa, jembatan sederhana, saluran air, embung desa, talud, irigasi tersier dan pengelolaan air bersih skala desa.
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pengembangan posyandu, pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, dan pengembangan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Pengembangan ekonomi lokal, seperti pasar desa, kios desa, pelelangan ikan milik desa dan penyaluran pinjaman bergulir untuk usaha kepada kelompok masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- 2) Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara swakelola, dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 diatur pula mengenai Penggunaan ADD sebagaimana dalam BAB IV tentang

Penggunaan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 23

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.
- (2) Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud

Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

Penggunaan ADD Desa Ra'u

Penggunaan ADD desa Ra'u sebagaimana ketentuan yang berlaku harus terlebih dahulu dibuatkan Tim Pengelola kegiatan (TPK) yang merumuskan kegiatan penggunaan ADD yang sebelumnya terjabarkan dalam RPJM Desa Rau dan selanjutnya penggunaan ADD tersebut harus terjabarkan pula dalam Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa Rau pada Tahun Anggaran tersebut. Berikut ini uraian penggunaan ADD di desa Rau kecamatan Balantak kabupaten Banggai sesuai Peraturan Desa Rau. Untuk melaksanakan penggunaan ADD di desa Rau oleh pemerintah desa telah dibuat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang berfungsi untuk merumuskan penggunaan ADD. Setiap Penggunaan ADD setiap desa wajib membentuk TPK. Sebagaimana Keputusan Kepala Desa Rau Nomor 1 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa rau Tahun anggaran 2016 ditegaskan bahwa Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa Rau Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan TPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu Kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Tim TPK tersebut terdiri Ketua dan sekretaris merangkap anggota dan anggota terdiri dari tiga orang. Tim tersebut merumuskan kegiatan penggunaan ADD yang sebelumnya terjabarkan dalam Rencana Pembangunan

jangka menengah desa Rau, dan selanjutnya untuk pembangunan desa rau yang berhubungan dengan penggunaan ADD desa rau terjabarkan pada Peraturan Desa Rau Nomor 2 tahun 2016 tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa Rau. Penggunaan ADD desa Rau secara teknis masih banyak mengalami kendala, dimana aparatur desa masih memiliki kekurangan kemampuan dalam hal kemampuan mengelolah penggunaan

ADD sebagaimana yang terjabarkan dalam petunjuk teknis penggunaan ADD. Berikut ini akan diuraikan APBDesa Rau tahun 2015 dan APBDesa Rau Tahun 2016. Sebagaimana Peraturan Desa Ra'u Nomor 2 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Ra'u Tahun Anggaran 2016 Pasal (1) diuraikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran
1. Pendapatan Desa	Rp 955.030.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 349.869.070,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 504.427.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 23.414.580,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 77.294.850,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp 0,00
Jumlah Belanja	Rp 955.030.000,00
Surplus/Defisit	Rp 0,00
3. 3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00

Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp 0,00

Sebagaimana Peraturan Desa Ra'u Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Ra'u Tahun Anggaran 2015 Pasal (1) diuraikan bahwa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran
1. Pendapatan Desa	Rp 578.827.770,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 196.976.231,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 297.070.239,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 26.900.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 57.881.300,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp 0,00
Jumlah Belanja	Rp 578.827.770,00
Surplus/Defisit	Rp 0,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00

Berdasarkan uraian data tersebut diatas, dapat terlihat perkembangan Penggunaan ADD desa Rau, yang umumnya banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa berupa jalan usaha tani maupun jalan desa, penggunaan ADD belum menyentuh pada peningkatan SDM masyarakat desa maupun aparatur desa serta belum menjamin program pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat desa rau sehingga hal ini belum optimal.

Penggunaan ADD Desa Dolom

Penyaluran ADD desa Dolom juga masih mengalami kendala dalam hal orientasi penggunaan ADD yang sesuai dengan prioritasnya. Dalam hal penggunaan ADD di desa Dolom harus dibentuk TPK dan penggunaan ADD pula harus didasari pada RPJM desa Dolom serta penggunaan ADD desa Dolom

kecamatan balantak pula didasarkan pada Peraturan Desa tentang APBDesa Dolom. Dalam hal ini akan diurai mengenai penjabaran APBDesa Dolom untuk tahun anggaran 2015 dan APBDesa Dolom untuk tahun anggaran 2016, sehingga dapat dilihat prioritas pembangunan dan penggunaan ADD untuk desa dolom yang masih berorientasi pada pembangunan fisik infrastruktur. Berikut ini penulis akan menguraikan APBDesa Dolom untuk tahun Anggaran 2015 dan APBDesa Dolom untuk Tahun anggaran 2016. Sebagaimana Peraturan Desa Dolom Nomor 2 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Dolom Tahun Anggaran 2016 Pasal (1) diuraikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	
1. Pendapatan Desa	Rp 964.299.800,00	
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 354.546.500,00	
b. Bidang Pembangunan	Rp 481.225.910,00	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 23.278.300,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 105.249.090,00	
e. Bidang Tak Terduga	Rp 0,00	
Jumlah Belanja	Rp 964.299.800,00	
Surplus/Defisit	Rp 0,00	
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 0,00	

Sebagaimana Peraturan Desa Dolom Nomor 4 tahun 2015 Tentang Lapo-

ran Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Dolom Tahun

Anggaran 2015 Pasal (1) diuraikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran
3. 1. Pendapatan Desa	Rp 587.790.620,00
1. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 250.431.717,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 481.225.910,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 36.346.518,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 114.846.968,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp 0,00
Jumlah Belanja	Rp 587.790.620,00
Surplus/Defisit	Rp 0,00
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 0,00

Berdasarkan uraian APBDesa Dolom tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 diatas dapat dilihat adanya peningkatan ADD dan orientasi penggunaan ADD yang belum berubah dari tahun anggaran 2015 hingga tahun 2016 dimana pemerintah desa masih berorientasi pada pembangunan fisik infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan jalan usaha tani dan jalan desa serta anggaran untuk aparatur desa, hal ini belum optimal..

Penggunaan ADD Desa Talima B

Desa Talima B dalam hal penyaluran ADD dalam hal penggunaan ADD tergantung pada kebutuhan dan persepsi prioritas pembangunan desa, untuk melihat prioritas pembangunan desa yang ada di desa talima B dalam hal menggunakan ADD maka dapat

dilihat dalam RPJMDesa Talima B serta dalam APBDesa Talima B untuk tahun anggaran tertentu. Sebagaimana desa-desa lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku untuk menggunakan ADD setiap Desa harus membuat RPJMDesa dan harus dibentuk TPK oleh pemerintah desa yang bersama-sama pemerintah desa talima B untuk merumuskan penggunaan ADD di desa Talima B. Berikut ini penulis menjabarkan APBDesa Talima B untuk tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016. Sebagaimana Peraturan Desa Talima B Nomor 1 tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Talima B Tahun Anggaran 2015 Pasal (1) diuraikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran
1. Pendapatan Desa	Rp 609.749.560,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 197.167.368,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 293.732.692,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 9.800.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 109.049.500,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp 0,00
Jumlah Belanja	Rp 609.749.560,00
Surplus/Defisit	Rp 0,00
1. 3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 0,00

Sebagaimana Peraturan Desa Talima B Nomor 4 tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Talima B Tahun Anggaran 2016 Pasal (1) diuraikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran
1. Pendapatan Desa	Rp 988.815.900,00
2. 2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 441.734.970,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 516.093430 ,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 18.795.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 12.192.500,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp 0,00
Jumlah Belanja	Rp 988.815.900,00
Surplus/Defisit	Rp 0,00
f. 3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 0,00

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Talima B masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa, dimana desa talima B masih menganggap prioritas penggunaan anggaran masih berupa pembangunan fisik berupa jalan usaha tani dan jalan desa.

Optimalisasi penggunaan ADD di Desa tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Adapun beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Faktor ini merupakan hal yang cukup memberikan pengaruh dalam hal standar norma mengenai penggunaan ADD di desa Rau, Desa Dolom dan Desa Talima B Kecamatan Balantak. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penggunaan ADD adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan No 247 tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016, Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banggai Tahun 2015, serta keputusan Tiga menteri Tentang Pengelolaan dan penggunaan ADD yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut tentunya dalam hal penggunaan ADD di desa oleh Pemerintah desa harusnya dijabarkan dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dalam hal ini aparat desa mengalami kendala dalam hal penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai penggunaan ADD.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor ini merupakan factor yang berhubungan dengan perangkat struktur pemerintahan baik berupa pemerintahan yang ada ditingkat kabupaten banggai, maupun pemerintah kecamatan balantak maupun pemerintahan desa Rau, desa Dolom dan desa Talima B. Faktor ini sangat berhubungan erat dengan factor pertama di atas, adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinamikanya cukup berkembang cepat yang tidak bersinergi dengan kemampuan pemahaman aparat pemerintah Kabupaten, kecamatan dan desa sangat mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dan penggunaan ADD. Tingkat kualitas Sumber Daya Aparat Desa cukup sangat mempengaruhi hal

ini, di Desa rau, Desa Dolom dan Desa talima B memiliki kepala desa dan sekretaris desa dan aparat pemerintah desa dengan rata-rata memiliki standar pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingganya hal ini sangat mempengaruhi tingkat pemahaman atas tugas, fungsi dan wewenang pemerintah desa dalam pengelolaan dan penggunaan ADD.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. Faktor ini berhubungan dengan sarana atau infrastruktur yang berhubungan dengan kemampuan aparat desa dalam hal penggunaan ADD. Adanya kebijakan pemerintah pusat untuk menempatkan sarjana pendamping desa dalam hal memberikan pendampingan kepada aparat desa khususnya di desa Rau, desa Dolom dan Desa Talima B hingga kini oleh ketiga desa tersebut belum dirasakan pengaruh positifnya, hal ini perlu untuk menjadi bahan evaluasi dalam hal melakukan rekrutmen pendamping desa, olehnya itu pendamping desa yang harusnya diangkat memiliki standar kemampuan yang kompetensinya dapat dipertanggungjawabkan memahami tentang konsep ADD yang sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan karena pendamping desa tentunya menjadi mitra pemerintah desa dalam hal pengelolaan dan penggunaan ADD.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Factor ini berhubungan dengan sikap respon masyarakat akan kesadaran kritis konstruktif tentang pemahaman terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD. Dalam hal ini berdasarkan hasil pengamatan penulis sebagaimana masyarakat desa Rau, desa dolom dan desa Talima B dapat diamati bahwa sikap masyarakat atas usulan program pembangunan desa yang berhubungan dengan pengelolaan

dan penggunaan ADD belum optimal terjadi, konsep usulan pembangunan masih terjadi secara top down yakni ide usulan program pembangunan desa masih berasal dari pemerintah desa setempat, usulan pembangunan desa secara keseluruhan belum Nampak secara maksimal yang bersifat bottom up, yakni dari masyarakat yang secara antusias mengusulkan program pembangunan desa.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor ini berupa cara pandang masyarakat, dan pula cara pandang aparat pemerintah desa. Dalam hal ini cara pandang masyarakat dan hasil karya kreatifitas usulan program pembangunan belum bersifat memiliki tingkat produktifitas yang baik, artinya penggunaan ADD yang selama ini ada di desa Rau, desa Dolom dan Desa Talima B masih bersifat penggunaan anggaran yang berbasis pada pembangunan fisik, belum mengarah pada upaya tersebut untuk membangun badan usaha desa yang dapat menghasilkan pendapatan desa yang sah baik berupa pengelolaan sumber daya alam desa maupun peningkatan kapasitas masyarakat untuk melakukan usaha budidaya tertentu yang bersumber dari dana ADD. Sehingga pembangunan di desa masih bersifat pembangunan sarana desa.

Selain faktor tersebut di atas, secara konseptual dapat dikemukakan pula konsep yang dikemukakan oleh Model Edward III mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor⁷ :

1. Faktor Komunikasi; diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksanaan kebijakan;
2. Faktor Sumberdaya; meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, dan sumberdaya peralatan (gedung, peralatan, tanah dan suku cadangan lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.
3. Faktor Disposisi; merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
4. Struktur Birokrasi; keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang.

Berdasarkan faktor tersebut, salah satunya adalah faktor komunikasi, merupakan factor penting pula dalam optimalisasi penggunaan ADD sesuai ketentuan yang berlaku. Faktir ini pula berhubungan dengan letak geografis desa Rau, desa Dolom dan Desa Talima B yang secara geografis memiliki jarak yang cukup jauh dengan pusat ibu kota Kabupaten, sehingga hal ini sangat mempengaruhi peningkatan kapasitas aparat desa dan masyarakat desa dalam hal penggunaan ADD. Jarak tempuh yang cukup jauh membutuhkan waktu kurang lebih 5 hingga 6 jam jarak tempuh serta fasilitas jalan yang masih rusak dan kurang memadai disebagain jalan poros lintas desa ke ibu kota Kabupaten masih perlu perbaikan yang memadai, demikian pula masuknya informasi elektronik di desa tersebut pula harus ditunjang dengan kemampuan daya listrik desa tersebut yang belum memadai. Demikian halnya komunikasi antara

⁷ Annivioluta, *Implementasi ADD dalam Peningkatan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan*, dalam *EJournal Administrasi Negara*, 2015, 3 (5): 1712-1726 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id, hal 1713

unsur pemerintah desa rau, Desa Dolom dan Desa Talima B dalam hal komunikasi terkait dengan penggunaan anggaran ADD tersebut belum optimal terjalin, antara pihak Pemerintah Kabupaten banggai dengan pihak aparat desa, sehingga hal ini berdampak pada informasi-infromasi yang seharusnya cepat sampai ke pihak desa menjadi terlambat. Tim pendamping dari pihak kabupaten yang tugasnya adalah mengarahkan dan memberikan informasi-informasi terkait dengan ADD juga tidak terlalu intens dan rutin turun ke desa untuk mengkomunikasikan segala hal yang terkait dengan masalah ADD hal ini berhubungan dengan jarak tempuh, sehingga kadang hasil penyusunan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan tidak sesuai dengan aturan peruntukkan penggunaan anggaran ADD.

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD pada desa Rau, desa Dolom dan desa Talima B yaitu rendahnya sumber daya manusia dari penduduk desa pada tingkat pendidikan lulusan SMA demikian pula perangkat desa. Pada proses perencanaan ADD menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat sendiri. Monotonnya pola pikir masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana ADD tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan selanjutnya yaitu rendahnya swadaya

masyarakat. Dari hasil penelitian, swadaya masyarakat dinilai sangat kurang, padahal swadaya masyarakat merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah. Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat desa yang sebagai buruh tani, maka berdampak pada tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desanya. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan tujuan ADD menurut Peraturan perundang-undangan, yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan ADD adalah mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang berhasilnya pengelolaan ADD pada desa berdampak pada rendahnya Swadaya masyarakat.

Dengan demikian, faktor substansi hukum menyangkut berbagai regulasi tentang penggunaan ADD yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Banggai dan pemerintah desa nampak terdapat permasalahan, substansi hukum regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat yang kemudian dijabarkan dalam peraturan daerah kabupaten banggai masih cukup relevan namun setelah regulasi tersebut dijabarkan dalam bentuk peraturan desa yang ada belum dapat secara optimal sebagai sumber hukum yang secara substansi dapat menjamin efektifitas pelaksanaan penggunaan ADD. Menyangkut Kualitas Sumber daya Aparat Desa dan masyarakat desa tentunya pula belum menjamin optimalisasi penggunaan ADD karena umumnya standar pendidikan aparat desa dan masyarakat desa umumnya masih bertaraf SMA dan setingkatnya sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pemahaman aparat desa dan masyarakat selain itu pula kurangnya pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh instansi terkait pemerintah daerah menyangkut penggunaan ADD belumlah menjamin efektifitas penggunaan ADD sesuai

dengan prinsip dan tujuan dari diadakannya ADD tersebut di desa

SIMPULAN

Implementasi penggunaan ADD sangat tergantung pada komitmen pemerintah desa terhadap prinsip-prinsip dan regulasi ADD, serta komitmen memprioritaskan tujuan penggunaan ADD, dan hal ini tentunya perlu juga difahami mengenai regulasi mekanisme penyaluran ADD oleh Pemerintah Desa. Sejak awalnya pengalokasian ADD sejak tahun 2015 hingga ke tahun anggaran 2016 belum optimal dilakukan, penggunaan ADD masih berorientasi pada pembangunan fisik sarana desa, belum mengarah kepada peningkatan kapasitas masyarakat desa, konsep pembangunan dalam penggunaan ADD pada desa tersebut masih bersifat top down yakni konsep usulan pembangunan desa dalam hal penggunaan ADD masih umumnya muncul dari kehendak pemerintah desa. Faktor-faktor yang menghambat penggunaan ADD di desa rau, desa Dolom dan Desa talima B di kecamatan balantak kabupaten Banggai, sangat dominan dipengaruhi oleh tingkat Sumber daya manusia aparat pemerintah desa dan masyarakat desa, serta factor sarana dan prasarana desa serta jarak tempuh atau letak geografis desa dari pusat ibukota kabupaten Banggai sebagai pusat pemerintahan kabupaten sehingga hal ini akses informasi pengelolaan dan penggunaan ADD oleh aparat desa masih kurang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S Kusuma, 2007, *Desa Sebagai Sendi Negara*, Mandar Maju, Bandung
- Bhenyamin Hoessein, 1995, *Desa Dalam Negara Kesatuan*, PT. Gramedia, Jakarta
- H. Soemarsono, 1999, *Pemerintahan Desa Dalam Otonomi Daerah*, Prenada

Media, Jakarta

- Kontjaradiningrat, 1992 : *Otonomi Desa Dan Desentralisasi*, PT. Raja Grafindo Persada
- Suhartono, dkk., 2008, *Parlemen Desa Dinamika DPR Kalurahan DPRK Gotong Royong*, Penerbit Laperan Yogyakarta,
- Widjaja, HAW, 2008, *Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta,

Jurnal

- Annivioluta, Implementasi ADD dalam Peningkatan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan, dalam *EJournal Administrasi Negara*, 2015, 3 (5): 1712-1726 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id, hal 1713
- Rusnan, R. (2017). KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM SISTEM PARLEMEN DI INDONESIA. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(3), 364. doi:10.29303/ius.v5i3.507

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015